



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2014/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARUDIN PASARIBU
Tempat Lahir	:	Tanjung Tiram
Umur/Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 21 Mei 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Tangga Batu I Komplek PT. TPL Porsea Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Karyawan PT. TPL Porsea

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-18/BLG/KAMNEGTRIBUM/03/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARUDIN PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam putih yang pada Draft tersimpan angka-angka tebakkan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295x1, 94x3, 95, 59, 49, 43, 51x2, 34, 15x1

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

PRIMAIR:

*Bahwa ia terdakwa MARUDIN PASARIBU pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di samping Klinik PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Porsea yang terletak di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 00.10 Wib saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALAGAN yang mana keduanya adalah anggota Polres Tobasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir sering dilakukan perjudian jenis KIM sehingga mereka melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas, sesampainya mereka di lokasi dimaksud maka mereka menemukan terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping Klinik PT. TPL Porsea dan segera menghampirinya serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakkan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34, 15 x 1 dan uang tunai sebesar Rp.1 9.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa adapun cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakkan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (*Short Message Service*) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakkan judi KIM sekira pukul 21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN.
- Bahwa perjudian jenis KIM diputar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Hongkong dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan dalam perjudian jenis KIM ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1 ,0(M),- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tebakan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa turut serta dalam perjudian jenis KIM ini bukan merupakan mata pencaharian utama terdakwa karena terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Karyawan PT. TPL Porsea dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perjudian jenis KIM.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimatta diatur dan diancam pidatta dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MARUDIN PASARIBU pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 00.10 Wib saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALAGAN yang mana keduanya adalah anggota Polres Tobasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir sering dilakukan perjudian jenis KIM sehingga mereka melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas, sesampainya mereka di lokasi dimaksud maka mereka menemukan terdakwa sedang berada di samping Klinik PT. TPL Porsea dan segera menghampirinya serta segera melakukan penggeledahan badan torhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang paud Menu Draft tersimpan angka-angka tebakan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34, 15 x 1 dan uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa adapun cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakkan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (*Short Message Service*) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakkan judi KIM sekira pukul 21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN.
- Bahwa perjudian jenis KIM diputar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Hongkong dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan dan dalam perjudian jenis KIM ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli angka tebakkan judi jenis KIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **WELMAN H. SITOMPUL, S.H**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di samping Klinik PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Porsea yang terletak di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, saksi bersama DERMAGA SIALLAGAN menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi dan temannya saksi Dermaga, menangkap Terdakwa karena diduga melakukan pembelian angka tebakan perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 00.10 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir sering dilakukan perjudian jenis KIM sehingga saksi bersama temannya melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud;
- Bahwa saksi lanjut menjelaskan sesampainya saksi di lokasi dimaksud maka saksi menemukan terdakwa sedang berada di samping Klinik PT. TPL Porsea dan segera menghampirinya serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34,15 x 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakkan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (Short Message Service) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakkan judi KIM sekira pukul 21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN;
- Bahwa saksi menjelaskan perjudian jenis KIM diputar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Hongkong dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian jenis KIM ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perjudian jenis KIM ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DERMAGA SIALLAGAN

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di samping Klinik PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Porsea yang terletak di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, saksi bersama WELMAN H. SITOMPUL menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi dan temannya saksi Welman, menangkap Terdakwa karena diduga melakukan pembelian angka tebakan perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 00.10 Wib saksi Welman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir sering dilakukan perjudian jenis KIM sehingga saksi Welman bersama saksi melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud;
- Bahwa saksi lanjut menjelaskan sesampainya saksi di lokasi dimaksud maka saksi menemukan terdakwa sedang berada di samping Klinik PT. TPL Porsea dan segera menghampirinya serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34,15 x 1 dan uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (Short Message Service) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakan judi KIM sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakannya yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN;

- Bahwa saksi menjelaskan perjudian jenis KIM diputar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu serta angka tebakannya yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Hongkong dan mengenai berapa angka tebakannya yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian jenis KIM ini kepada siapa yang memasang nomor tebakannya yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakannya 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakannya 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakannya 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakannya yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perjudian jenis KIM ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa MARUDIN PASARIBU yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di samping Klinik PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Porsea yang terletak di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Samosir, terdakwa ditangkap oleh saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALLAG AN yang mana keduanya adalah anggota Polres Tobasa dikarenakan diduga melakukan pembelian angka tebakkan perjudian jenis KIM;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di samping Klinik PT. TPL Porsea , lalu saksi Welman dan saksi Dermaga menghampirinya serta segera melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakkan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34,15 x 1 dan uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakkan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (Short Message Service) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakkan judi KIM sekira pukul 21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perjudian jenis KIM diputar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Hongkong dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian jenis KIM ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perjudian jenis KIM ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49,43,51 x 2,34,15x1
- Uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di samping Klinik PT. Toba Pulp Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPL) Porsea yang terletak di Komplek PT. TPL Porsea Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, terdakwa ditangkap oleh saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALLAGAN yang mana keduanya adalah anggota Polres Tobasa dikarenakan diduga melakukan pembelian angka tebakkan perjudian jenis KIM;

2. Bahwa benar saat itu terdakwa sedang berada di samping Klinik PT. TPL Porsea, lalu saksi Welman dan saksi Dermaga menghampirinya serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakkan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34,15 x 1 dan uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Bahwa benar cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakkan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (Short Message Service) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakkan judi KIM sekira pukul 21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN;
4. Bahwa benar perjudian jenis KIM diputar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Hongkong dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan ini bersifat untung-untungan;
5. Bahwa benar dalam perjudian jenis KIM ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

6. Bahwa terdakwa mengakui tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perjudian jenis KIM ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARUDIN PASARIBU** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974;
Subsidaire	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah MARUDIN PASARIBU sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa MARUDIN PASARIBU dalam keadaan sehat jasmani



maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALLAGAN jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa MARUDIN PASARIBU setelah dilakukan penangkapan oleh saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALLAGAN, terdakwa MARUDIN PASARIBU tidak dapat menunjukkan izin untuk mengadakan permainan judi jenis KIM tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “dengan tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “bermain judi” atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “mata pencarian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pekerjaan utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALLAGAN, terdakwa MARUDIN PASARIBU jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai dugaan permainan judi yang sering dilakukan di komplek TPL tersebut, dan setelah dilakukan penelusuran terdakwa saat itu sedang berada di samping Klinik PT. TPL Porsea, lalu saksi Welman dan saksi Dermaga menghampirinya serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakkan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34,15 x 1 dan uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga terungkap cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakkan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (Short Message Service) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakkan judi KIM sekira pukul 21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN;

Menimbang, bahwa sesuai dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat terlihat Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai pembeli/pemesan nomor tebakkan judi jenis KIM dan bukan sebagai orang yang menawarkan permainan tersebut kepada orang lain lagi atau kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena tidak seluruh unsur dari dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur "*barang siapa*" dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "*barang siapa*" dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" dalam pasal dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur "*Tanpa Hak*" dalam pasal dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "*Tanpa Hak*" dakwaan Primer ke dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini;

Ad.3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dari saksi WELMAN SITOMPUL dan saksi DERMAGA SIALLAGAN, terdakwa MARUDIN PASARIBU jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta atas informasi masyarakat mengenai dugaan permainan judi yang sering dilakukan di kompleks TPL tersebut, dan setelah dilakukan penelusuran terdakwa saat itu sedang berada di samping Klinik PT. TPL Porsea, lalu saksi Welman dan saksi Dermaga menghampirinya serta segera melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana darinya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakkan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34,15 x 1 dan uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga terungkap cara terdakwa di dalam melakukan perjudian KIM adalah terlebih dahulu terdakwa mengetik pesanan angka tebakkan judi KIM pada Hand Phonenya dengan nomor panggil 085358932888 dan kemudian mengirimnya melalui SMS (Short Message Service) ke Hand Phone milik NELSON SIAHAAN (DPO) dengan nomor panggil 085270239443 dan akan dibayarkan keesokan harinya yang mana terdakwa biasanya mulai membeli angka tebakkan judi KIM sekira pukul 21.00 Wib s.d 22.00 Wib dan mengenai angka berapa yang keluar baru diketahui sekira pukul 23.00 Wib setiap putarannya dan apabila angka tebakkan yang dipasang sesuai dengan yang keluar maka hadiahnya berupa uang tunai diambil dari NELSON SIAHAAN;

Menimbang, dari uraian-uraian di atas maka dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHAP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49, 43, 51 x 2, 34, 15 x 1;

Merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARUDIN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MARUDIN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nexian Warna Hitam Putih yang pada Menu Draft tersimpan angka-angka tebakkan judi KIM yaitu 451, 443, 994, 295 x 1, 94 x 3, 95, 59, 49,43,51 x 2,34,15x1;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **07 Mei 2014**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **H.T. BOYKE HP. HUSNY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **DONNEL SITINJAK, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



RIBKA NOVITA BONTONG S.H..

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

H.T. BOYKE HP. HUSNY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)